



SABANGKA ABDIMAS

Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka

<https://doi.org/10.62668/sabangka.v2i02.553>

PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BUMDES

Ernawati Malik¹, Dewi
Mahmuda²

^{1,2} Program Studi Akuntansi,
Universitas Muhammadiyah
Buton, Indonesia

Article History

Received : 29 Januari 2023

Revised : 01 Februari 2023

Accepted : 29 Februari 2023

Available Online : 30 Maret 2023

*Corresponding author :

Nama : Ernawati Malik

Email : ernawati8975@gmail.com

Licensed Under a Creative
Commons Attribution 4.0
International License



Abstrak

Desa memiliki banyak potensi yang diharapkan dapat dicapai dengan pengelolaan yang optimal oleh masyarakat. Pemanfaatan potensi desa tentunya memberikan manfaat dan kepentingan masyarakat bagi kesejahteraan hidup warga setempat. Potensi awal yang dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi desa adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, memberikan pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Kurangnya kapasitas manajerial memang menjadi persoalan yang perlu dibenahi, antara lain dengan melakukan kegiatan pelatihan, baik secara internal maupun melalui pihak ketiga maupun eksternal. Minimnya keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan BUMDes juga perlu dipertanyakan secara hati-hati, mengingat peran pemuda desa bisa lebih inovatif, kreatif dan produktif, kehadiran BUMDes tidak terlalu menarik minat generasi muda sebagai pengelola. Masih sulit meyakinkan generasi muda bahwa BUMDes dapat menjamin manfaat bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Dapat dikatakan bahwa masih banyak BUMDes di berbagai desa di Indonesia yang sebagian besar pemudanya tidak berminat untuk bekerja. Pelaksanaan Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dan metode diskusi. Keberhasilan suatu BUMDes sangat bergantung pada pelaksanaan pengelolaannya operasional BUMDes. Selain itu, pelaksana operasional BUMD wajib membuat laporan Pembiayaan BUMDes sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana operasional BUMDes. Secara umum, pembukuan yang disiapkan oleh para pelaksana operasional BUMDes terkesan dilakukan secara seadanya (untuk menghilangkan tugas-tugas manajerial). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasional, standar pedoman pemerintah yang tidak memadai untuk pencatatan keuangan BUMDes, dan kurangnya pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan BUMDes.

Kata Kunci: Pelatihan, Manajemen, Bumdes

Abstract

The village has a lot of potential, which should be achieved through optimal management by the community. Utilizing the potential of the village will certainly bring benefits and interests to the community for the benefit of local residents. The first potential that can be used as a driver for the village economy is the development of Village Owned Enterprises (BUMDes). Village-Owned Enterprises (Bumdes) are legal entities set up by and/or with the village to manage businesses, exploit assets, develop investments and productivity, provide services and/or other types of businesses for greatest prosperity available to the village community. The lack of management capacity is indeed an issue that needs to be addressed, including through the implementation of training activities, both internally and through third parties and external parties. The lack of involvement of the younger generation in the management of BUMDes must also be carefully scrutinized, considering that the role of the village youth can be more innovative, creative and productive, the presence of BUMDes does not really arouse the interest of the younger generation as leaders. It is still difficult to convince the younger generation that BUMDes can guarantee benefits for the social and economic well-being of rural communities. It can be said that there are still many BUMDes in different villages in Indonesia where most of the youth are not interested in working. Implementation Activities carried out according to the lecture method and the discussion method. The success of a BUMDes depends heavily on the implementation of the BUMDes operational management. In addition, the operational BUMD implementers are required to prepare BUMDes funding reports as a form of accountability for the use of the BUMDes working capital. In general, the accounting prepared by the operational implementers of the BUMDes seems to have been kept soberly (to eliminate administrative tasks). This is caused by several factors, including the low quality of human resources for operational implementation, insufficient government policy standards for recording BUMDes' finances, and a lack of training that provides knowledge and skills for recording and reporting on BUMDes' financial management.

Keywords: Training, Management, Bumdes

PENDAHULUAN

Sejak pengesahan UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, harapan menjadi kenyataan. Otonomi desa semakin berkembang. Salah satu cita-cita UU tersebut adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes bertujuan untuk menjadi lembaga ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan modal sosial masyarakat desa. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berupa peningkatan pendapatan, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan antar desa. (Wibisono, 2020)

Desa memiliki banyak potensi yang diharapkan dapat dicapai dengan pengelolaan yang optimal oleh masyarakat. Pemanfaatan potensi desa tentunya memberikan manfaat dan kepentingan masyarakat bagi kesejahteraan hidup warga setempat. Potensi awal yang dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi desa adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sebagai badan hukum yang dibentuk dan diberlakukan berdasarkan undang-undang dan menurut kesepakatan yang dibangun dalam masyarakat desa dapat berbeda-beda di setiap desa di Indonesia. Perbedaan bentuk ini tergantung pada karakteristik lokal, potensi desa dan sumber daya desa masing-masing. BUMDes yang dibentuk dalam pemerintahan desa melalui proses permusyawaratan merupakan aset desa tersendiri dan tidak tegas untuk disamakan dengan koperasi. BUMDes menjalankan usaha di bidang ekonomi yang dapat beradaptasi untuk mengembangkan perekonomian desa. BUMDes harus secara konsisten memberikan pelayanan sosial dan ekonomi yang melayani kepentingan desa. Pelaksanaan BUMDes harus mengikuti pengertian tujuan, prosedur pelaksanaan dan program yang dilaksanakan. Desa dalam melaksanakan BUMDes perlu menekankan pemahaman anggotanya tentang suatu organisasi yang menggunakan manusia sesuai dengan keterampilan dan keahliannya untuk pembagian tugas dan tanggung jawab yang efektif dan efisien sesuai deklarasi Harun dalam (Hwihanus et al., 2022)

Pengertian BUMDES menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa dan usaha lainnya. Banyak kesejahteraan masyarakat desa. Sejak tahun 2014, BUMDES mendadak populer dan diperbincangkan banyak orang, banyak orang yang percaya bahwa BUMDES adalah penyelamat perekonomian Indonesia yang kondisinya masih bolak-balik. (Abdurrohman, Fuad Salam, Fitrianiingsih, Riyanto, & Effiana Taufik, 2020)

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, memberikan pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Saat ini bumdes semakin populer karena menjadi salah satu penggerak perekonomian desa. Pendapatan yang dihasilkan oleh Bumdes menjadi

pendapatan asli desa, yang seluruh keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan Bumdes masuk ke kas desa yang penggunaannya diatur dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disetujui oleh kepala desa. Dengan semakin berkembangnya Bumdes di desa, dengan berbagai unit usaha dilakukan, pengelola Bumdes didorong untuk terus berinovasi dan memperbaiki proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang dikeluarkan Bumdes diaudit oleh berbagai badan, baik internal (pemerintah desa) maupun eksternal (investor). (Nanda, Ulva, & Andiyanto, 2020)

Objektif Pembuatan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkat pendapatan asli desa dan peningkatan pengelolaan potensi desa berbasis kebutuhan menjadi perusahaan tulang punggung pertumbuhan dan ekuitas perekonomian desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi daya tarik masyarakat sehingga angka kemiskinan perlahan akan menurun. (Mohammad Maskan, Bambang Soepeno, Tundung S Patma, 2020)

Sebagai lembaga komersial yang bertujuan mencari keuntungan. Memasok pasar dengan sumber daya lokal, barang dan jasa. Dalam menjalankan aktivitasnya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu diperhatikan. Bumdes sebagai badan hukum dibentuk atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut kesepakatan yang dibuat dalam masyarakat desa. Sehingga bentuk BUMDes bisa berbeda-beda di setiap desa di Indonesia. Perbedaan bentuk ini tergantung pada kondisi lokal, potensi desa dan sumber daya desa masing-masing. Bumdes dibentuk oleh pemerintah desa dalam proses musyawarah, kekayaan desa dipisahkan dan secara tegas tidak boleh disamakan dengan koperasi. Bumdes menjalankan usaha di bidang ekonomi karena harus mampu beradaptasi sebagai sarana pembangunan ekonomi desa. Pengelolaan BUM harus secara konsisten menawarkan pelayanan sosial dan operasional komersial yang dapat melayani kepentingan desa. Pelaksanaan Bumdes harus berdasarkan indikator pembangunan yaitu penetapan tujuan, prosedur pelaksanaan dan program yang akan dilaksanakan. Desa sebagai motor penggerak utama penyelenggaraan BUMDES perlu menitikberatkan pada pemahaman anggotanya dalam organisasi sehingga mampu menghimpun masyarakat dan memanfaatkannya sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya untuk pembagian tugas yang efektif dan efisien. tanggung jawab. Organisasi yang baik dan benar harus memiliki beberapa indikator kinerja, antara lain 1) penetapan tugas dan fungsi BUMDes dan 2) penetapan wewenang. Pengelola BUMDes juga harus memahami fungsi penggerakan guna mencapai tujuan awal BUMDes, antara lain 1) pembinaan dan 2) arahan dalam menunaikan tugas wewenang. Terakhir adalah fungsi pengawasan yang meliputi 1) indikator penilaian dan 2) tindakan korektif dalam mengantisipasi penyimpangan di BUMDes. BUMDes perlu ditata/dikelola dengan baik agar pengelolaan dapat mencapai "tujuan" awal dari BUMDes itu sendiri. Hal itu terlihat dari unit-unit usaha BUMDes yang dikelola dengan baik. (Jumiyanti, 2021)

Kurangnya kapasitas manajerial memang menjadi persoalan yang perlu dibenahi, antara lain dengan melakukan kegiatan pelatihan, baik secara internal maupun melalui pihak ketiga maupun eksternal. Minimnya keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan BUMDes juga perlu dipertanyakan secara hati-hati, mengingat peran pemuda desa bisa lebih inovatif, kreatif dan produktif, kehadiran BUMDes tidak terlalu menarik minat generasi muda sebagai pengelola. Masih sulit meyakinkan generasi muda bahwa BUMDes dapat menjamin manfaat bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Dapat dikatakan bahwa masih banyak BUMDes di berbagai desa di Indonesia yang sebagian besar pemudanya tidak berminat untuk bekerja.

Manajemen adalah suatu proses pengorganisasian sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan bekerja sama menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno yaitu manajemen yang berarti seni mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga dapat diartikan sebagai upaya untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan sumber daya guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Efektif dapat dicapai dalam kasus ini tujuan yang sesuai perencanaan dan efisiensi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan teratur. (Khosiah; Sintayana Muhardini, 2019)

Berdasarkan hal tersebut maka tim pengabdian kepada masyarakat merasa perlu untuk memberikan informasi mengenai manajemen pengelolaan BUMDes melalui pelatihan.

METODE PELAKSANAAN

Tim pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pengabdian Pelatihan Manajemen Pengelolaan Bumdes melaksanakan kegiatan dengan metode sebagai berikut:

- 1) Metode Ceramah. Metode ceramah yakni menyajikan materi tentang Manajemen pengelolaan BUMDes, bagaimana mengelola unit-unit usaha yang ada di desa masing-masing terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 2) Metode Diskusi.

Pada metode ini, tim pengabdian masyarakat mengadakan sesi diskusi setelah pemaparan materi. Peserta pada bagian ini Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes kemudian didiskusikan untuk mencari solusi penyelesaian.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di desa Lawela Selatan Pada Tanggal 7 Januari 2023 di Aula Kantor Desa Lawela Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa, Pengurus BUMDEs, Perwakilan Masyarakat serta mahasiswa Dari program studi akuntansi fakultas ekonomi universitas

muhammadiyah buton. Pelaksanaan kegiatan ini berfokus pada Materi tentang BUMDes, tujuan pendirian BUMDes dan Bagaimana Manajemen pengelolaan BUMDes.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pemaparan materi lainnya pada kegiatan ini yakni manajemen pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus berlandaskan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme swadaya berbasis anggota yang dilaksanakan secara profesional, dan mandiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan BUMDes membutuhkan informasi yang akurat dan ringkas tentang karakteristik lokal, termasuk kekhasan sosial-budaya masyarakat dan peluang pasar dari produk manufaktur (barang dan jasa).

BUMDes sebagai entitas ekonomi yang didirikan atas prakarsa masyarakat dan menganut asas kemandirian harus mendapatkan modal dari masyarakat dan Pemdes sebagai prioritas. Namun tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat menerima modal dari pihak ketiga, seperti Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentu diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

Pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes telah diatur dan dinyatakan dalam Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 yang menyatakan bahwa "Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Penasehat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa"

Keberhasilan suatu BUMDes sangat bergantung pada pelaksanaan pengelolaannya operasional BUMDes. Karena pelaksana operasional BUMDes

akan melakukan fungsi manajemen, seperti B.: fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Dari segi fungsi yang akan dijalankan, pelaksana operasional harus mampu menyusun rencana strategis dan operasional BUMD, karena strategi memberikan arah, tindakan dan cara tindakan tersebut harus dilakukan sehingga sesuai dengan yang diinginkan. tujuan dapat tercapai. Strategi sebagai penunjang pengambilan keputusan yang dapat menjalin hubungan yang terpadu antara keputusan yang dibuat oleh organisasi yaitu BUMDes. Selain itu, pelaksana operasional BUMD wajib membuat laporan Pembiayaan BUMDes sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana operasional BUMDes. Secara umum, pembukuan yang disiapkan oleh para pelaksana operasional BUMDes terkesan dilakukan secara seadanya (untuk menghilangkan tugas-tugas manajerial). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasional, standar pedoman pemerintah yang tidak memadai untuk pencatatan keuangan BUMDes, dan kurangnya pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan BUMDes.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini mampu memberikan pengetahuan dan wawasan tentang manajemen pengelolaan BUMDes. Secara khusus isi materi menitikberatkan pada manajemen pengurus, rencana bisnis, prinsip pengelolaan BUMDes, monitoring dan evaluasi serta pertanggung jawaban. Kegiatan yang diikuti oleh Kepala Desa, pengurus BUMDes dan Masyarakat serta mahasiswa berjalan sesuai harapan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Buton yang telah memberikan dukungan secara moril dan materil sehingga kegiatan PKM ini berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan dan juga ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Lawela Selatan Kabupaten Buton Selatan dan para pengurus Bumdes yang telah bekerjasama dengan baik selama kegiatan ini berlangsung.

PUSTAKA

- Abdurrohman, Fuad Salam, A., Fitrianiingsih, D., Riyanto, I., & Effiana Taufik, M. A. (2020). MANAJEMEN BISNIS BAGI PENGELOLA BUMDES KABUPATEN PANDEGLANG. *Kaibon Abhinaya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 30–35. <https://doi.org/10.30656/ka.v3i1.2578>
- Hwihanus, W., Rahmatullah Masruchin, F., Daffa Setiawan, F., Nor Hadayatullah, M., Humairoh, L., Ulorlo, G., & Ayu Islamiyah, F. (2022). E-PROCEEDING 2 ND SENRIABDI 2022 PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA. *E-Proceeding 2nd SENRIABDI 2022*, 2, 127–

135. Retrieved from <https://jurnal.usahidsolo.ac.id/>
- Jumiyanti, N. I. H. A. R. A. D. W. K. R. (2021). MANAJEMEN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN BULAWA. *Insan Cijurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Univeristas Gorontalo*, 3(1).
- Khosiah; Sintayana Muhardini. (2019). PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BUMDES MART KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(5), 323–325.
- Mohammad Maskan, Bambang Soepeno, Tundung S Patma, Y. N. A. (2020). PELATIHAN MANAJEMEN BAGI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DAN IBU-IBU PKK DI KECAMATAN TEGALWERU DAU KABUPATEN MALANG. *J_ABDIMAS*, 7(2), 160–165.
- Nanda, D. W., Ulva, R., & Andiyanto. (2020). VALUES : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT VALUES : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 16–23.
- Wibisono, A. F. (2020). OPTIMALISASI FUNGSI BUMDES MELALUI INOVASI DAN MANAJEMEN ORGANISASI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.20885/jamali.vol2.iss1.art1>